



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor:03/P id.Sus/20 10/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara

Terdakwa :-

Nama : HENDRA bin JAILANI.

;-

Tempat lahir :

Banjarbaru ;-

Umur/Tgl Lahir : 21 tahun/ 12 Oktober

1988 ;-

Jenis kelamin : Laki-

laki ;-

Kebangsaan :

Indonesia ;-

Tempat Tinggal : Gang Keluarga .Rt.02

RW01.Kel , Loktabat Selatan,Kec

Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

;-

A g a m a :

4. Hakim.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Islam ; -----

Pekerjaan : -----

Swasta. ; -----

Pendidikan : Tsanawiyah. (tamat) ; -----

----- Terdakwa ditahan di rumah tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh ; -----

Penyidik , tanggal 3 Juni 2009 No. Pol: SP. Han / 61/VI/2009/Reskrim sejak tanggal 3 Juni 2009 s/d 22 Juni 2009 ; -----

Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Nopember 2008 No. SPP - 136/Q.3. 20./Epp.2/ 06/2009, sejak tanggal 23 Juni 2009 s/d tanggal 27 Juli 2009 ; -----

Penuntut Umum, tanggal 28 Juli 2009 No. Print - 718/Q.3. 20/Ep. 2/07/2009, sejak tanggal 28 Juli 2009 s/d 16 Agustus 2009 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 6 Agustus 2009 Nomor 195/Pen.Pid/2009/PN.Bjb. sejak tanggal 6 Agustus 2009 s/d tanggal 4 September 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
tertanggal 24 Agustus 2009 No. 155/Pen.Pid/2009/PN.Bjb
sejak tanggal 5 September 2009 s/d 3 Nopember 2009 ;

Diperpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan tertanggal 22 Oktober 2009 No.
213/Pen.Pid/2009/PT.Bjm. sejak tanggal 4 Nopember 2009 s/d
tanggal 3 Desember 2009 ;

Diperpanjang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan tertanggal 23 Nopember 2009. No.
213/Pen.Pid/2009/PT.Bjm. sejak tanggal 4 Desember 2009 s/d
tanggal 2 Januari 2010 ;

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan,
tertanggal 24 Desember 2009 No.213/Pen.Pid/2009/PT.Bjm.
sejak tanggal 13 Desember 2009 s/d tanggal 12 Januari
2010 ;

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
tanggal 13 Januari 2010 No.213/Pen.Pid/2010/PT.Bjm. sejak
tanggal 13 Januari 2010 s/d 13 Maret 2010 ;

----- **PENGADILAN**

TINGGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;-----

-----Telah membaca :

Surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 10 Desember 2009 Nomor 172/Pid. Sus/2009/PN. Bjb .yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Menyatakan terdakwa HENDRA bin JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan melarikan perempuan dibawah umur “-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA bin JAILANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :



1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam
tanpa plat nomor. No rangka : MH32S60059K540943, No mesin :
2S6-540885 ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA Bin JAILANI ;

1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam
merek ZERSON ; -----

1 (satu) lembar celana dalam warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi YAYUK ARYANTI Binti
SUTARYAN ; -----

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara
ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu
Rupiah) ; -----

II.. Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor
26/Akta.Pid/2009/PN.Bjb tanggal 14 Desember 2009, yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang
menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14
Desember 2009 telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, permintaan
banding mana kemudian telah diberitahukan kepada Terdakwa
pada tanggal 16 Desember 2009; -----

III . Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

IV . Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang
ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

masing pada tanggal 6 dan 8 Januari

2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2009 No. Reg. Perkara : PDM – 160/ BB/Ep. 2/0 7/09, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR;

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA Bin JAILANI, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 00.30 WITA, dan sekira pukul 03.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Parit, Nomor 20, RT 09, Kelurahan Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, dan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2009, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009, bertempat dirumah bidakan, Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan



Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:- -----

Bermula pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengikuti dan mendatangi Saksi Korban yaitu Yayuk Aryanti binti Sutaryan (Umur 16 tahun, lahir 5 Juli 1992) yang pulang dari warung Ibu Saksi Korban (Saksi Suhayati binti Ili) di Jalan Angkasa, Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban ketempat keluarga Terdakwa di Banjar lalu Saksi Korban mengatakan "Sayang, apa mau nanti...mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa. . entar aku yang bilang kemama kamu. . ." serta Terdakwa juga ada mengatakan dengan emosi "Kalau nggak ikut aku . . .awas. ." dan karena Saksi Korban takut dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban mau mengikuti Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam, Saksi Korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjarmasin dan sewaktu berputar-putar di daerah Banjarmasin Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan ^{kedua} Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban saja . . tempat pamanku .." lalu Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita kesana..



kendaraanmu kan gak pake DA," namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi Korban selanjutnya Terdakwa dengan membawa Saksi Korban pergi ke Tamban (Barito kuala) dan sampai ditempat Saksi Ardani bin Kaspul (almarhum) sekitar pukul 17.00 WITA, dan ketika berada dirumah Saksi Ardani bin Kaspul Saksi Korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak usah..mamamu sudah ngelapor kePolisi...mana Bapak pulang dari Rantau lagi.." akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban menginap dirumah Saksi Ardani bin Kaspul, dan pada tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 00.30 WITA, dirumah Saksi Ardani bin Kaspul bertempat diruang tamu, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa dan Terdakwa tetap terus mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Korban tetap menolak ajakan Terdakwa dan dengan posisi tidur berdampingan, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua tangan Saksi Korban dan rnenaruh kedua tangan Saksi Korban diatas kepala Saksi Korban dan dengan badan Terdakwa rnenindih badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa menggerakkan badannya, selanjutnya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki Saksi Korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan juga rnenbuka celana dalam Saksi Korban, Terdakwa juga membuka celananya, kemudian dengan posisi masih menindih badan Saksi Korban, Terdakwa memasukkan penisnya dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, dan pada tanggal 30 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, sekira pukul 03.30 WITA, dirumah Saksi Ardani bin Kaspul bertempat diruang tamu ketika Saksi Korban tidur tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dan menaruh kedua tangan Saksi Korban diatas kepala Saksi Korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan Saksi Korban kakinya dan Terdakwa berupaya membuka posisi kaki Saksi Korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka separuh celana Saksi Korban dan juga membuka celana dalam Saksi Korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan Saksi Korban Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan spermanya sebagian didalam dan sebagian lagi dipaha Saksi Korban;

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2009, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam pergi menuju Banjarbaru ketempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan setelah sampai ditempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah Terdakwa dan Saksi Korban menginap diruang tamu rumah Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan Saksi Korban pergi lagi ke Banjarmasin dan pada tanggal 02 Juni 2009, sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Kelayan B,



Kota Banjarmasin, tepatnya dirumah bidakan yang disewa Terdakwa, pada saat Saksi Korban tidur tiba-tiba Terdakwa rnenindih tubuh Saksi Korban dan kedua tangan Saksi Korban dipegangi dibelakang tubuh Saksi Korban lalu kaki Terdakwa membuka posisi kaki Saksi Korban yang sudah rapat, selanjutnya Terdakwa meniduri dan rnemeloroti celana panjang dan celana dalam Saksi Korban separuh saja sampai dibawah lutut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bilang kepada Saksi Korban dengan nada nembentak "diam aja pang" dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan spermanya;- -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Yayuk Aryanti binti Sutaryan pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/51/RSUD/2009, tanggal 03 Juni 2009, yang ditandatangani oleh dr. ATJO ADHMART, Sp.OG;- -----

Hasil pemeriksaan luar:

A. Keadaan Umum:- -----

Datang dalam keadaan sadar;- -----



B. Pemeriksaan fisik: (meliputi: Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung/Pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah);-----

- Vagina: Selaput dara tampak luka robek pada posisi jam tiga dan jam sembilan;-----

- Pemeriksaan apusan Vagina: Sperma (+) ada;----- C.

Kesimpulan:-----

Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDIAIR;

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA Bin JAILANI, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 00.30 WITA, dan sekira pukul 03.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Parit, Nomor 20, RT 09, Kelurahan Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, dan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2009, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya



tidaknya dalam tahun 2009, bertempat dirumah bidakan, Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:- -----

Bermula pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengikuti dan mendatangi Saksi Korban yaitu Yayuk Aryanti binti Sutaryan, yang pulang dari warung Ibu Saksi Korban (Saksi Suhayati binti Ili) di Jalan Angkasa, Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban ketempat keluarga Terdakwa di Banjar, lalu Saksi Korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa. entar aku yang bilang kemama kamu. . ." serta Terdakwa juga ada mengatakan dengan emosi "Kalau nggak ikut aku . . .awas. ." dan karena Saksi Korban takut dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban mau



mengikuti Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam, Saksi Korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjamasin dan sewaktu berputar-putar didaerah Banjarmasin, Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban saja . . tempat pamanku .." lalu Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita kesana.. kendaraanmu kan gak pake DA," namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dengan membawa Saksi Korban pergi ke Tamban (Barito kuala) dan sampai ditempat Saksi Ardani bin Kaspul (almarhum) sekitar pukul 17.00 WITA, dan ketika berada dirumah Saksi Ardani bin Kaspul, Saksi Korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak usah..mamamu sudah ngelapor kePolisi...mana Bapak pulang dari Rantau lagi.." akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban menginap dirumah Saksi Ardani bin Kaspul, dan pada tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 00.30 WITA, dirumah Saksi Ardani bin Kaspul bertempat diruang tamu, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa dan Terdakwa tetap terus mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Korban tetap menolak ajakan Terdakwa dan dengan posisi tidur berdampingan, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua tangan Saksi Korban dan rnenaruh kedua tangan Saksi Korban diatas kepala Saksi Korban dan dengan badan Terdakwa rnenindih badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan badannya, selanjutnya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki Saksi Korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan juga membuka celana dalam Saksi Korban, Terdakwa juga membuka celananya, kemudian dengan posisi masih menindih badan Saksi Korban, Terdakwa memasukkan penisnya dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, dan pada tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 03.30 WITA, di rumah Saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu ketika Saksi Korban tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri, dengan mengatakan "yuk kita kayak gitu lagi..", namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "jangan kayak gitu lagi..", dan Terdakwa menjawab "gak papa juga, nanti kamu jadi istriku..", sambil Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dan menaruh kedua tangan Saksi Korban diatas kepala Saksi Korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan Saksi Korban kakinya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki Saksi Korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka separuh celana Saksi Korban dan juga membuka celana dalam Saksi Korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan Saksi Korban Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan spermanya sebagian didalam dan sebagian lagi dipaha Saksi Korban;- -----



Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2009, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam pergi menuju Banjarbaru ketempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan setelah sampai ditempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah Terdakwa dan Saksi Korban menginap di ruang tamu rumah Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan Saksi Korban pergi lagi ke Banjarmasin dan pada tanggal 02 Juni 2009, sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Kelayan B, Kota Banjarmasin, tepatnya di rumah bidakan yang disewa Terdakwa, pada saat Saksi Korban tidur tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan kedua tangan Saksi Korban dipegangi dibelakang tubuh Saksi Korban lalu kaki Terdakwa membuka posisi kaki Saksi Korban yang sudah rapat, selanjutnya Terdakwa meniduri dan rmemeloroti celana panjang dan celana dalam Saksi Korban separuh saja sampai dibawah lutut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bilang kepada Saksi Korban dengan nada nembentak "diam aja pang" dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan spermanya;- -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Yayuk Aryanti binti Sutaryan pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/51/RSUD/2009, tanggal 03 Juni 2009, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

oleh dr. ATJO ADHMART,
Sp. OG;-----

Hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan Umum:-----

Datang dalam keadaan sadar;-----

B. Pemeriksaan fisik: (meliputi: Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung/Pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah);-----

- Vagina: Selaput dara tampak luka robek pada posisi jam tiga dan jam sembilan;-----

- Pemeriksaan apusan Vagina: Sperma (+) ada;-----

C.

Kesimpulan:-----

Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo
Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

LEBIH SUBSIDIAR;

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA Bin JAILANI, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 00.30 WITA, dan sekira pukul 03.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Parit, Nomor 20, RT 09, Kelurahan Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, dan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2009, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di rumah bidakan, Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:- -----



Bermula pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengikuti dan mendatangi Saksi Korban yaitu Yayuk Aryanti binti Sutaryan, yang pulang dari warung Ibu Saksi Korban (Saksi Suhayati binti Ili) di Jalan Angkasa, Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban ketempat keluarga Terdakwa di Banjar, lalu Saksi Korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa. . . entar aku yang bilang kemama kamu. . ." serta Terdakwa juga ada mengatakan dengan emosi "Kalau nggak ikut aku . . .awas. ." dan karena Saksi Korban takut dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban mau mengikuti Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam, Saksi Korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjarmasin dan sewaktu berputar-putar didaerah Banjarmasin, Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban saja . . . tempat pamanku .." lalu Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita kesana.. kendaraanmu kan gak pake DA," namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dengan membawa Saksi Korban pergi ke Tamban (Barito kuala) dan sampai ditempuh oleh Saksi. Ardani. bin. Kaspul, (almarhum) sekitar pukul 17.00 WITA, dan ketika berada dirumah Saksi Ardani bin Kaspul, Saksi Korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak usah..mamamu sudah ngelapor kePolisi...mana Bapak pulang dari Rantau lagi.." akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban menginap dirumah Saksi Ardani bin



Kaspul, dan pada tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 00.30 WITA, di rumah Saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa dan Terdakwa tetap terus mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun Saksi Korban tetap menolak ajakan Terdakwa dan dengan posisi tidur berdampingan, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua tangan Saksi Korban dan menekan kedua tangan Saksi Korban diatas kepala Saksi Korban dan dengan badan Terdakwa menekan badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa menggerakkan badannya, selanjutnya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki Saksi Korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan juga membuka celana dalam Saksi Korban, Terdakwa juga membuka celananya, kemudian dengan posisi masih menindih badan Saksi Korban, Terdakwa memasukkan penisnya dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, dan pada tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 03.30 WITA, di rumah Saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu ketika Saksi Korban tidur, tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri, dengan mengatakan "yuk kita kayak gitu lagi..", namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "jangan kayak gitu lagi..", dan Terdakwa menjawab "gak papa juga, nanti kamu jadi istriku..", sambil Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban



dan menaruh kedua tangan Saksi Korban diatas kepala Saksi Korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan Saksi Korban kakinya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki Saksi Korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka separuh celana Saksi Korban dan juga membuka celana dalam Saksi Korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan Saksi Korban Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan spermanya sebagian didalam dan sebagian lagi dipaha Saksi Korban;- -----

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2009, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam pergi menuju Banjarbaru ketempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan setelah sampai ditempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah Terdakwa dan Saksi Korban menginap diruang tamu rumah Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan Saksi Korban pergi lagi ke Banjarmasin dan pada tanggal 02 Juni 2009, sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Kelayan B, Kota Banjarmasin, tepatnya dirumah bidakan yang disewa Terdakwa, pada saat Saksi Korban tidur tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan kedua tangan Saksi Korban dipegangi dibelakang tubuh Saksi Korban lalu kaki Terdakwa membuka posisi kaki Saksi Korban yang sudah rapat, selanjutnya Terdakwa meniduri dan menemeloroti celana panjang dan celana dalam Saksi Korban separuh saja sampai dibawah



lutut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bilang kepada Saksi Korban dengan nada nembentak "diam aja pang" dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai mengeluarkan spermanya;-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Yayuk Aryanti binti Sutaryan pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/51/RSUD/2009, tanggal 03 Juni 2009, yang ditandatangani oleh dr. ATJO ADHMART, Sp.OG;-

Hasil pemeriksaan

luar :-

A. Keadaan Umum:-

Datang dalam keadaan sadar;

B. Pemeriksaan fisik: (meliputi: Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung/Pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah);-

- Vagina: Selaput dara tampak luka robek pada posisi jam tiga dan jam sembilan;-



- Pemeriksaan apusan Vagina: Sperma (+)
ada;-----

C.

Kesimpulan:-----

Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan kelamin
(vagina) terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada
selaput dara;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65
ayat (1) KUHP;-----

DAN;

KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA Bin JAILANI, pada hari Jumat,
tanggal 29 Mei 2009, sekira pukul
10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan
Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat
di Jalan Angkasa, samping Hotel SAMUD, Kelurahan Syamsudin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "membawa pergi
seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki
orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan
maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu,



baik didalam maupun diluar pernikahan", yang dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:- -----

Bermula pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, sekira
pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengikuti dan mendatangi Saksi
Korban yaitu Yayuk Aryanti binti Sutaryan (Umur 16 tahun,
lahir 5 Juli 1992) yang pulang dari warung Ibu Saksi Korban
(Saksi Suhayati binti Ili) di Jalan Angkasa, Banjarbaru,
selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengajak
Saksi Korban ketempat keluarga Terdakwa di Banjar lalu Saksi
Korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan
Terdakwa menjawab "nggak papa. . . entar aku yang bilang kemama
kamu. . ." akhirnya Saksi Korban mau mengikuti Terdakwa,
selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna
merah hitam, Saksi Korban dan Terdakwa berboncengan menuju
Banjamasin dan membawa Yayuk Aryanti binti Sutaryan tanpa
terlebih dahulu meminta izin pada orangtua Yayuk Aryanti
binti Sutaryan, dan sewaktu berputar- putar didaerah
Banjarmasin Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak
kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke
Tamban saja . . . tempat pamanku .." lalu Saksi Korban
mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita kesana..
kendaraanmu kan gak pake DA," namun Terdakwa tidak
menghiraukan kata- kata Saksi Korban selanjutnya Terdakwa
dengan membawa Saksi Korban pergi ke Tamban (Barito kuala)
dan sampai ditempat Saksi Ardani bin Kaspul (almarhum)
sekitar pukul 17.00 WITA, dan ketika
berada dirumah Saksi Ardani bin Kaspul Saksi Korban mengajak



Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak usah..mamamu sudah ngelapor kePolisi...mana Bapak pulang dari Rantau lagi.." akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban menginap di rumah Saksi Ardani bin Kaspul, dan pada tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 00.30 WITA, di rumah Saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Yayuk Aryanti binti Sutaryan;-

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2009, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam, membawa Yayuk Aryanti binti Sutaryan, tanpa terlebih dahulu meminta izin pada orangtua Yayuk Aryanti binti Sutaryan pergi menuju Banjarbaru ketempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan setelah sampai ditempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah Terdakwa dan Saksi Korban menginap di ruang tamu rumah Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan Saksi Korban pergi lagi ke Banjarmasin dan pada tanggal 02 Juni 2009, sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Kelayan B, Kota Banjarmasin, tepatnya di rumah bidakan yang disewa Terdakwa menyetubuhi Saksi Yayuk Aryanti binti Sutaryan, dengan maksud dapat dinikahkan orangtua Yayuk Aryanti binti Sutaryan;- -----

----- Bahwa Terdakwa membawa pergi Saksi Yayuk Aryanti binti Sutaryan selama kurang lebih 3 (tiga) hari sampai Terdakwa mengantarkan Saksi Yayuk Aryanti binti Sutaryan pulang kerumah orangtuanya, dan Terdakwa pada saat itu juga langsung diamankan oleh petugas kepolisian, bahwa orangtua



Yayuk Aryanti binti Sutaryan merasa keberatan dan mengajukan
pengaduan kePolsek Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada
tanggal 30 Mei 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam ketentuan Pasal 332 ayat (1) Ke-1
KUHP;-----

SUBSIDIAIR;

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA Bin JAILANI, pada hari Jumat,
tanggal 29 Mei 2009, sekira pukul
10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan
Mei 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat
di Jalan Angkasa, samping Hotel SAMUD, Kelurahan Syamsudin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "membawa pergi
seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman
kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya
terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan",
yang dilakukan Terdakwa dengan....cara... sebagai
berikut:- -----

Bermula pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, sekira
pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengikuti dan mendatangi Saksi
Korban yaitu Yayuk Aryanti binti Sutaryan, yang pulang dari
warung Ibu Saksi Korban (Saksi Suhayati binti Ili) di Jalan
Angkasa, Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi



Korban dan mengajak Saksi Korban ketempat keluarga Terdakwa di Banjar lalu Saksi Korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa. . . entar aku yang bilang kemama kamu. . . ." serta Terdakwa juga ada mengatakan dengan emosi "Kalau gak ikut aku...awas..", dan karena Saksi Korban takut dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban mau mengikuti Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam, Saksi Korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjamasin dan membawa Yayuk Aryanti binti Sutaryan tanpa terlebih dahulu meminta izin pada orangtua Yayuk Aryanti binti Sutaryan, dan sewaktu berputar-putar di daerah Banjarmasin Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban saja . . . tempat pamanku .." lalu Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita kesana.. kendaraanmu kan gak pake DA," namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi Korban selanjutnya Terdakwa dengan membawa Saksi Korban pergi ke Tamban (Barito kuala) dan sampai ditempat Saksi Ardani bin Kaspul (almarhum) sekitar pukul 17.00 WITA, dan ketika berada di rumah Saksi Ardani bin Kaspul Saksi Korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak usah..mamamu sudah ngelapor kePolisi...mana Bapak pulang dari Rantau lagi.." akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban menginap di rumah Saksi Ardani bin Kaspul, dan pada tanggal 30 Mei 2009, sekira pukul 00.30 WITA, di rumah Saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan



Saksi Yayuk Aryanti binti Sutaryan;-

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2009, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam, membawa Yayuk Aryanti binti Sutaryan, tanpa terlebih dahulu meminta izin pada orangtua Yayuk Aryanti binti Sutaryan pergi menuju Banjarbaru ketempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan setelah sampai ditempat Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah Terdakwa dan Saksi Korban menginap diruang tamu rumah Saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan Saksi Korban pergi lagi ke Banjarmasin dan pada tanggal 02 Juni 2009, sekira pukul 03.00 WITA, di Jalan Kelayan B, Kota Banjarmasin, tepatnya dirumah bidakan yang disewa Terdakwa menyetubuhi Saksi Yayuk Aryanti binti Sutaryan, dengan maksud dapat dinikahkan orangtua Yayuk Aryanti binti Sutaryan;-

Bahwa Terdakwa membawa pergi Saksi Yayuk Aryanti binti Sutaryan selama kurang lebih 3 (tiga) hari sampai Terdakwa mengantarkan Saksi Yayuk Aryanti binti Sutaryan pulang kerumah orangtuanya, dan Terdakwa pada saat itu juga langsung diamankan oleh petugas kepolisian, bahwa orangtua Yayuk Aryanti binti Sutaryan merasa keberatan dan mengajukan pengaduan kePolsek Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada tanggal 30 Mei 2009;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUHP;

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2009 nomor.Reg.Perk.PDM-160/BB/Ep.2/07/09. menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Menyatakan Terdakwa HENDRA bin JAILANI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar pernikahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sesuai dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair.



Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dirumah tahanan Negara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam tanpa plat nomor. No rangka : MH32S60059K540943, No mesin : 2S6-540885 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA Bin JAILANI ;

1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam merek ZERSON ;

1 (satu) lembar celana dalam warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi YAYUK ARYANTI Binti SUTARYAN ;

4.. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang -



undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat

diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memorie banding;- -

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi terdakwa dan saksi- saksi dapat disimpulkan fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

Pertama : Bahwa betul pada tanggal 29 Mei 2009 dan 2 Juni 2009, masing- masing bertempat di rumah saksi Ardani Bin Kaspul di Tamban dan di rumah kontrakan terdakwa di Kelayan B Banjarmasin , telah melakukan hubungan intim yakni memasukkan penisnya kedalam vagina korban Yayuk Aryanti sampai mengeluarkan sperma ;

Kedua : Bahwa terdakwa sewaktu membawa saksi korban Yayuk Aryanti dari Jalan Angkasa Landasan Ulin tanpa izin dari orang tua saksi korban ; -----

Ketiga : Bahwa saksi korban Yayuk Aryanti sebenarnya menolak ajakan terdakwa pergi ke Banjarmasin dan pula menolak berhubungan intim dengan terdakwa, tapi tidak bisa mengelak karena terdakwa memegang tangan korban, lalu terdakwa menindih badan korban sehingga tidak bisa bergerak pada saat itulah terdakwa membuka celananya dan celana korban lalu memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban ;



Keempat : Bahwa saksi korban Yayuk Aryanti pada saat kejadian
baru berumur 16 tahun ;

Kelima : Bahwa betul hasil Visum et revertum
No.445.2/5/RSUD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 atas nama Yayuk
Aryanti binti Sutaryan yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum
Daerah Banjarbaru ;

Vagina : selaput dara tampak luka robek pada posisi jam tiga
dan jam sembilan ;- - -

Pemeriksaan apusan vagina : sperma (+) ada ;

Kesimpulan ; Korban datang dalam keadaan sadar, pada
pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda-tanda kekerasan
benda tumpul pada selaput dara ;- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sebagai berikut
dibawah ini : - - - - -

Dakwaan :

- - - - - Kesatu :

Primair : melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat (1)
KUHP--

Subsida : melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 tahun
2002 Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.



Lebih Subsidair : melanggar pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Kedua :

Primair : Melanggar pasal 332 ayat (1) KUHP ;

Subsidair : melanggar pasal 33 ayat (1) ke 2
KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya
(Requisioir) berpendapat terdakwa bersalah telah melakukan
tidak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 81 ayat (1) UU
RI No. 23 tahun 2002 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 332 ayat (1) ke 1
KUHP, pada dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair ;

----- Menimbang,
bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dikaitkan dengan unsur-
unsur tindak pidana yang dituntut dalam tuntutan pidana
(Requisioir) penuntut umum ,Majelis hakim tingkat banding,
setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Desember 2009 Nomor :
172/Pid.Sus/2009/PN.Bjb, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan
membenarkan uraian dan pertimbangan hakim tingkat pertama
mengenai terpenuhinya unsur- unsur tindak pidana yang dituntut
serta dipandang telah tepat dan benar karenanya majelis
hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan majelis
hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya
sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim



tingkat banding berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair tersebut diatas ;

----- Menimbang , bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dari hal-hal yang terurai didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pidana pada dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, permohonan banding dari penuntut umum tidak beralasan menurut hukum dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 172/Pid.Sus/2009/PN.Bjb.harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dibawah ini ;

----- Mengingat pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 332 ayat (1) KUHPserta ketentuan perUndang-Undangan yang bersangkutan lainnya ; -----



M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Desember 2009 nomor. 172/Pid. Sus/2009/PN. Bjb. yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari R A B U, tanggal TUJUH BELAS FEBRUARI DUA RIBU SEPULUH oleh kami RUSSEDAR, SH selaku Hakim Ketua, H. HAMDI, SH.Mhum dan SUBARYANTQSH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 03/Pen.Pid.Sus/2010/PT.Bjm untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim anggota tersebut, Hj.NORIDA MARIANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

Hakim Ketua,

RUSSEDAR, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. HAMDI SH.Mhum.

SUBARYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.NORIDA MARIANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)